



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/218/KUM/2026
TENTANG
PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, diperlukan tenaga pendukung Non Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa tenaga pendukung Nonaparatur Sipil Negara dilakukan melalui Penyedia Jasa Lainnya Perorangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesai Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7093);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 375);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Ketentuan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
- a. Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan;
 - b. Format Surat Pernyataan Untuk Persyaratan Kualifikasi Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan;
 - c. Format Surat Perjanjian Kerja Untuk Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan; dan
 - d. Format Surat Penilaian Kinerja,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II,

- Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 19 Juni 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/218/KUM/2026
TENTANG
PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG
PERORANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

PENGADAAN PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Keputusan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Tujuan

Keputusan Bupati bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan Bupati ini, meliputi:

1. Jenis Penyedia Jasa Lainnya Perorangan

a. Jenis Penyedia Jasa Lainnya Perorangan meliputi:

- 1) tenaga kebersihan;
- 2) tenaga keamanan;
- 3) pengemudi;
- 4) asisten pimpinan; dan
- 5) asisten *front office*;

b. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan merupakan tenaga yang telah terverifikasi oleh tim pendataan non aparatur sipil negara tahun 2025; dan

c. Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang belum terverifikasi oleh tim pendataan nonaparatur sipil negara tahun 2025 dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

2. Perencanaan

Perencanaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dilaksanakan dengan cara:

- 1) rencana kebutuhan disusun Kepala Perangkat Daerah;
- 2) rencana kebutuhan sedikitnya memuat:
 - a) jenis pekerjaan, kualifikasi pekerjaan, dan jumlah yang diusulkan;
 - b) data personil/pegawai di lingkungannya;
 - c) analisis kebutuhan jasa lainnya perorangan; dan
 - d) rencana pelaksanaan kegiatan/rencana penganggaran.

3. Persyaratan

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - d. memiliki kartu tanda penduduk elektronik;
 - e. memiliki NIB;
 - f. memiliki NPWP;
 - g. memiliki Kartu AK-I (Pencari Kerja);
 - h. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun, paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - i. melampirkan surat pernyataan sebagai berikut:
 - 1) tidak berstatus sebagai pegawai badan usaha milik negara/pegawai badan usaha milik daerah/perangkat desa/badan permusyawaratan desa/pengurus atau anggota partai politik;
 - 2) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;
 - 3) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - 4) tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain; dan
 - 5) tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - j. Persyaratan teknis disesuaikan dengan kebutuhan setiap Perangkat Daerah.
4. Pengadaan
- a. pengadaan dilakukan melalui pengadaan penyedia jasa lainnya sesuai dengan proses pengadaan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - b. proses pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dilaksanakan melalui pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan dengan tetap menerapkan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan pemilihan Penyedia Jasa Lainnya diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan;
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen dapat membentuk tim pendukung untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan;
 - e. Pengguna Anggaran dapat membentuk tim teknis untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen;
 - f. Pejabat Pengadaan dalam melakukan pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dapat diawali melalui pengumuman secara terbuka atau melalui cara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. apabila dilakukan melalui pengumuman secara terbuka maka pengumuman paling sedikit memuat:
 - 1) jenis pekerjaan dan kualifikasi pekerjaan;
 - 2) uraian singkat pekerjaan;
 - 3) lokasi pekerjaan;
 - 4) persyaratan teknis;
 - 5) waktu dan tata cara pendaftaran; dan
 - 6) tahapan dan jadwal waktu seleksi.
 - h. pendampingan atau layanan konsultasi penyusunan dokumen pemilihan dan pelaksanaan pengadaan Penyedia Jasa Lainnya

dilakukan oleh Perangkat Daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengadaan barang dan jasa.

5. Perikatan Kerja

- a. pengadaan dilakukan melalui pengadaan penyedia jasa lainnya sesuai dengan proses pengadaan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. proses pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dilaksanakan melalui pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan dengan tetap menerapkan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. perjanjian kerja paling sedikit memuat:
 - 1) ruang lingkup pekerjaan;
 - 2) dasar hukum;
 - 3) masa kontrak;
 - 4) uraian tugas;
 - 5) hak dan kewajiban Para Pihak;
 - 6) perubahan perjanjian kerja;
 - 7) penghentian dan pemutusan kontrak;
 - 8) keadaan kahar; dan
 - 9) penyelesaian sengketa.

G. PENILAIAN KINERJA

1. Penilaian kinerja merupakan proses evaluasi kinerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan oleh Pengguna Anggaran;
2. Komponen penilaian kinerja adalah sebagai berikut:
 - a. disiplin kehadiran;
 - b. tanggung jawab penyelesaian untuk setiap uraian pekerjaan yang dibuktikan dengan laporan kinerja setiap bulan; dan
 - c. kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan.
3. Hasil penilaian kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dan dilaporkan kepada Pengguna Anggaran;
4. Pengguna Anggaran melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan;
5. hasil monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaporan kinerja penyedia jasa lainnya dapat dituangkan dalam surat keterangan hasil kinerja.

H. BERAKHIRNYA KONTRAK

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. diputus perikatan oleh kepala perangkat daerah selaku PAsebelum masa perikatan berakhir karena:
 - a. terkena dampak pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan;
 - b. hasil evaluasi pelaksanaan kinerja buruk;
 - c. melanggar kewajiban dan larangan yang diatur dalam kontrak; dan/atau
 - d. melakukan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. jangka waktu perikatan pekerjaan telah berakhir;
5. telah mencapai batas usia 58 (lima puluh tahun) tahun;

- 4 -

6. tidak dapat melaksanakan tugasnya dikarenakan sakit yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/218/KUM/2026
TENTANG
PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN UNTUK PERSYARATAN KUALIFIKASI
PENGADAAN PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :.....
Pendidikan :.....
Nomor Induk Kependudukan.....:
Alamat :.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. tidak berstatus sebagai pegawai badan usaha milik negara/pegawai badan usaha milik daerah/perangkat desa/badan permusyawaratan desa/pengurus atau anggota partai politik;
2. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;
3. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
4. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain;dan
5. tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, penuh kesadaran, dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Kandangan, 2026
Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp10.000,00

(Nama Lengkap)

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/218/KUM/2026
TENTANG
PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT SURAT PERJANJIAN KERJA UNTUK
PENGADAAN PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN

- I. PARA PIHAK
PIHAK KESATU: ____ (jabatan/instansi)
PIHAK KEDUA: ____ (nama, alamat, identitas)
- II. RUANG LINGKUP PEKERJAAN
PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan sebagai ____ dengan tugas utama ____.
- III. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
3. dst... (diisi sesuai dengan kebutuhan)
- IV. MASA KONTRAK
Tempat kerja: ____
Jangka waktu: ____ bulan (____ s.d. ____)
- V. URAIAN TUGAS
PIHAK KEDUA melaksanakan tugas sebagai, berikut
1. (____)
2. (____)
3. dst... (diisi sesuai dengan kebutuhan)
- VI. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
A. Hak PIHAK KESATU
1. Menerima hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA sesuai tugas dan tanggung jawab yang diperjanjikan.
2. Melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA.
B. Kewajiban PIHAK KESATU
1. Memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sesuai ruang lingkup pekerjaan yang diperjanjikan.
2. Membayarkan upah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp (____) setiap awal bulan berjalan dengan tata cara yang disepakati.
3. Memberikan perlindungan kerja dan hak-hak lainnya kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang diperlukan sesuai kebutuhan pekerjaan.
C. Hak PIHAK KEDUA
1. Menerima upah sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja;
2. Menerima pendapatan diluar upah, berupa: honor, biaya perjalanan daerah, dan tunjangan lainnya yang sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebijakan PIHAK KESATU.
3. Memperoleh perlindungan dan keselamatan kerja sesuai ketentuan

yang berlaku.

4. Mendapatkan informasi, arahan, dan fasilitas kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
5. Memperoleh hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Melaksanakan pekerjaan dengan baik, penuh tanggung jawab, dan sesuai tugas yang diberikan.
2. Mematuhi ketentuan, tata tertib, dan kebijakan yang berlaku di lingkungan kerja.
3. Menjaga dan menggunakan sarana serta prasarana kerja dengan baik.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KESATU sesuai kebutuhan.

(diisi sesuai dengan kebutuhan)

VII. PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA

1. Perubahan atas Surat Perjanjian Kerja ini dapat dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah, reorganisasi instansi, atau atas kesepakatan bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
2. Segala perubahan yang disepakati oleh PARA PIHAK wajib dituangkan secara tertulis dalam suatu draf Perubahan Perjanjian Kerja (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian utama ini.

VIII. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

Perjanjian berakhir apabila:

Jangka waktu selesai; atau

Ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IX. KEADAAN KAHAR

Keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan di luar kemampuan dan kehendak para pihak yang mengakibatkan sebagian atau seluruh kewajiban dalam Perjanjian Kerja ini tidak dapat dilaksanakan, antara lain bencana alam, kebakaran, wabah penyakit, perang, kerusakan, atau kebijakan pemerintah;

Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu yang wajar. Para pihak akan bermusyawarah untuk menentukan langkah penyelesaian yang diperlukan.

X. PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

XI. PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh para pihak.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
()	()

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/218/KUM/2026
TENTANG
PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT PENILAIAN KINERJA

Nama :
NIK :
Jenis Pekerjaan :
Tempat Tugas :

NO	UNSUR PENILAIAN	NILAI (0-100)	KATEGORI PENILAIAN		KETERANGAN
			BAIK	BURUK	
1.	Disiplin Kehadiran		Apabila kehadiran Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di atas 75%>	Apabila kehadiran Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di bawah 75%	Dilampiri Presensi terverifikasi PPTK/ TIM TEKNIS
2.	Tanggung Jawab Penyelesaian Pekerjaan		Apabila Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di atas 75%	Apabila Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di bawah 75%	Dilampiri Catatan Kegiatan sesuai kewajiban masing-masing terverifikasi PPTK/ TIM TEKNIS
3.	Kepatuhan Terhadap Kewajiban dan Larangan		Apabila Penyedia Jasa Lainnya tidak melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan	Apabila Penyedia Jasa Lainnya melanggar salah satu kewajiban dan larangan	Dilampiri Catatan dari penilaian terverifikasi PPTK/ TIM TEKNIS

Kandangan,
Pejabat Pembuat Komitmen,

(.....)

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR